

AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN APABILA TERJADI PELANGGARAN TERHADAP *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* DALAM KONTRAK BISNIS

I KADEK ADI SURYA
PUTU EKA PITRIYANTINI
Fakultas Hukum Universitas Tabanan
E-Mail : adysurya10@yahoo.com

ABSTRAK

Perjanjian telah menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan manusia. Demikian halnya dalam dunia bisnis, kerjasama para pelaku bisnis biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian yang nantinya akan mendasari kerjasama bisnis tersebut. Perjanjian dalam dunia bisnis lazimnya dilakukan secara tertulis, atau yang disebut dengan kontrak. Mengenai perjanjian (kontrak) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia diatur di dalam Buku III tentang Perikatan, Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak mengatur secara khusus dan detail mengenai *Memorandum of Understanding*. Tetapi Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan payung hukum dalam pembuatan *memorandum of understanding* di Indonesia. *Memorandum of understanding* merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat berdasarkan sistem hukum *Common Law*. Hal ini sejalan pula dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang menyatakan bahwa: Semua perjanjian (kontrak) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Adapun jenis penelitian ini bersifat Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum. Penelitian hukum normatif ini dikonsepsikan sebagai “apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pemilihan jenis penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa kekosongan hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terkait akibat hukum dalam pengaturan *memorandum of understanding* apabila terjadi pelanggaran dalam kontrak bisnis.

Hasil dari penelitian ini adalah payung hukum pembuatan *memorandum of understanding* di Indonesia adalah Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai *memorandum of understanding*. Adapun dasar berlakunya *memorandum of understanding* di Indonesia adalah didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan asas kebiasaan. Untuk *memorandum of understanding* yang sifatnya bukan merupakan suatu kontrak maka tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang melanggarnya kecuali sanksi moral, sedangkan untuk *memorandum of understanding* yang sifatnya sudah merupakan suatu kontrak maka apabila terjadi suatu wanprestasi terhadap substansi dalam *memorandum of understanding* ini maka pihak tersebut harus memenuhi prestasi yang telah dilanggarnya atau ia akan dikenai sanksi berupa ganti rugi.

Kata kunci: Akibat Hukum, Kontrak Bisnis dalam *Memorandum of Understanding*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Hampir setiap aspek dari kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari perjanjian. Demikian halnya dalam dunia bisnis, kerjasama para pelaku bisnis biasanya

dituangkan dalam suatu perjanjian yang nantinya akan mendasari kerjasama bisnis tersebut. Perjanjian dalam dunia bisnis lazimnya dilakukan secara tertulis, atau yang disebut dengan kontrak. Kontrak yang dibuat dalam hubungan bisnis memiliki sifat yang tidak berbeda dengan perjanjian, yaitu ikatan

yang memiliki akibat hukum. Oleh karena kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat, maka pengertiannya sama dengan perjanjian meskipun istilah kontrak belum tentu sebuah perjanjian karena perjanjian tidak eksklusif sebagai istilah suatu perikatan dalam bisnis.

Mengenai perjanjian (kontrak) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia diatur di dalam Buku III tentang Perikatan, Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. KUHPerdata Indonesia tidak mengenal dan tidak mengatur mengenai MoU. MoU merupakan kesepakatan awal dalam kontrak yang dibuat berdasarkan sistem hukum *Common Law*. Secara gramatikal MoU diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam KUHPerdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai *memorandum of understanding*.

Kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis, baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsi kontrak sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian (kontrak) ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: (1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3). Suatu hal tertentu, dan (4). Suatu sebab yang halal. (Soedharyo Soimin, 2012, h. 329)

Dalam hal terjadi pelanggaran, maka terdapat kompensasi yang harus dibayar dan konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Dalam dunia bisnis, waktu dan kepastian merupakan faktor yang penting. Hukum kontrak dalam hal ini memberikan sarana yang memungkinkan para pihak mengakomodasi seluruh kepentingannya. Kontrak merupakan janji yang mengikat dan janji-janji tersebut menimbulkan harapan-harapan yang layak. "Hukum kontrak dalam hal ini merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan janji dan harapan itu".

(Yohanes Sogar Simamora, 2009, h. 32-33) Sebelum transaksi bisnis berlangsung, biasanya lebih dulu dilakukan negosiasi awal. Negosiasi merupakan suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Negosiasi juga merupakan instrumen yang menjembatani pelbagai kepentingan pelaku bisnis dalam merumuskan hak dan kewajibannya. (Agus Yudha Hernoko, 2008, h. 100). Dalam negosiasi inilah proses tawar-menawar berlangsung. Tahapan berikutnya adalah pembuatan *memorandum of understanding*. *Memorandum of understanding* merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal tersebut dalam bentuk tertulis. *Memorandum of understanding* penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan. Maksudnya sebagai studi kelayakan adalah setelah pihak-pihak memperoleh *memorandum of understanding* sebagai pegangan atau pedoman awal, baru dilanjutkan dengan tahapan studi kelayakan (*feasibility study, due diligent*) untuk melihat tingkat kelayakan dan prospek transaksi bisnis tersebut dari berbagai sudut pandang yang diperlukan misalnya ekonomi, keuangan, pemasaran, teknik, lingkungan, sosial budaya dan hukum. Hasil studi kelayakan ini diperlukan dalam menilai apakah perlu atau tidaknya melanjutkan transaksi atau negosiasi lanjutan. Istilah *memorandum of understanding* berasal dari dua kata, yaitu *memorandum* dan *understanding*. Secara gramatikal *memorandum of understanding* diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam Black's Law Dictionary, yang diartikan *memorandum* adalah "is to serve as the basis of future formal contract". Artinya, dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa mendatang. Sedangkan *understanding* diartikan sebagai "an implied agreement resulting from the express terms of another agreement, whether written or oral, or a valid contract engagement of a somewhat informal character; or a loose and ambiguous terms, unless it is accompanied by some expression that it is constituted a meeting of the minds of parties".

upon something respecting which they intended to be bound". (Bryan A. Gardner (ed.), *Black Law Dictionary (5th edition)*, 1979, h. 888). Artinya, sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya baik secara lisan maupun tertulis, atau pengikatan kontrak yang sah atas suatu materi yang bersifat informal atau persyaratan yang longgar, kecuali pernyataan tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan pemikiran dari para pihak yang dikehendaki oleh keduanya untuk mengikat. Dari terjemahan kedua kata tersebut, dapat dirumuskan pengertian *memorandum of understanding*, yakni dasar penyusunan kontrak pada masa datang yang didasarkan pada hasil pemufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah maka dapat dibahas antara lain:

1. Bagaimana pengaturan *Memorandum of Understanding* dalam kontrak bisnis?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pelanggaran terhadap *Memorandum of Understanding* dalam kontrak bisnis tersebut

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan *Memorandum of Understanding* dalam kontrak bisnis dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pelanggaran terhadap *memorandum of understanding* dalam kontrak bisnis tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, 13). Penelitian hukum normatif ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, h. 118-119)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Memorandum of Understanding* Dalam Kontrak Bisnis

Guna memahami MoU, ada baiknya dikemukakan pandangan Munir Fuady sebagai berikut: MoU adalah sebagai perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan diajarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu MoU berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari MoU relatif sama dengan perjanjian-perjanjian lain. (Munir Fuady, 2002, h. 91).

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak kita temukan ketentuan yang khusus mengatur tentang MoU. Namun apabila kita memperhatikan substansi MoU, maka jelaslah bahwa di dalamnya berisi kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang bersifat umum. Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, salah satu syaratnya yaitu adanya konsensus para pihak. Di samping itu, yang dapat dijadikan dasar hukum pembuatan MoU adalah Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; (4) menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. (Salim H. S., et.al., 2008, h. 48).

Asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam pembuatan MoU, karena asas ini memperkenankan para pihak, apakah itu badan hukum atau individu untuk melakukan atau membuat MoU sesuai dengan keinginan para pihak. Di dalam suatu perjanjian yang didahului dengan membuat *memorandum of understanding* dimaksudkan supaya memberikan kesempatan kepada pihak yang bersepakat untuk memperhitungkan apakah saling menguntungkan atau tidak jika diadakan

kerja sama, sehingga agar *memorandum of understanding* dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian dan dapat diterapkan sanksi-sanksi. Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, tetapi jika sanksi-sanksi sudah dicantumkan dalam *memorandum of understanding* akan berakibat bertentangan dengan hukum perjanjian/perikatan, karena dalam *memorandum of understanding* belum ada suatu hubungan hukum antara para pihak, yang berarti belum mengikat.

Cara pembuatan *memorandum of understanding* yang dibuat antara para pihak adalah tertulis. Adapun substansi *memorandum of understanding* telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dalam berbagai literatur tidak ditemukan tentang struktur atau susunan dari sebuah *memorandum of understanding*. Sebelum dirumuskan tentang struktur dari *memorandum of understanding*, maka dilihat substansi *memorandum of understanding* yang dibuat para pihak. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak kita temukan ketentuan yang khusus mengatur tentang *memorandum of understanding*. Namun apabila kita memperhatikan substansi *memorandum of understanding*, maka jelaslah bahwa di dalamnya berisi kesepakatan para pihak tentang hal-hal yang bersifat umum. Pengaturan *memorandum of understanding* pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sifatnya terbuka, membawa konsekuensi pada materi muatan atau substansi dari *memorandum of understanding* yang terbuka pula. Artinya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan materi muatan *memorandum of understanding* akan mengatur apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, dan norma kepatutan, kehati-hatian dan susila yang hidup dan diakui dalam masyarakat, serta sepanjang penyusunan *memorandum of understanding* itu memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian (kontrak) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan yang mengatur tentang kesepakatan telah dituangkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata ini mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (kontrak)

B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap *Memorandum of Understanding* Dalam Kontrak Bisnis

Pengingkaran yang terjadi dalam substansi dari MoU dapat dikategorikan menjadi dua bagian yaitu: (a) Pengingkaran terhadap substansi MoU yang tidak berkedudukan sebagai kontrak; (b) Pengingkaran substansi MoU yang berkedudukan sebagai kontrak atau wanprestasi. Untuk *memorandum of understanding* yang sifatnya bukan merupakan suatu kontrak maka tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang melanggarnya kecuali sanksi moral. Upaya penyelesaian untuk masalah ini lebih pada musyawarah mencari suatu jalan keluarnya. Adanya sanksi moral dalam hal ini dimisalkan bahwa pihak yang melanggar *memorandum of understanding* hanya mendapatkan suatu cap buruk terhadap *track recordnya*. Dan suatu hari bila ia mengadakan suatu perjanjian lagi terhadap pihak lain maka kemungkinan dia tidak akan dipercaya lagi dan tidak akan ada lagi yang akan melakukan kerjasama bisnis lagi dengannya. Kemudian bagaimana dengan kedudukan dari *memorandum of understanding* yang tidak mempunyai suatu kekuatan hukum yang memaksa (sanksi) sehingga bisa mempunyai sanksi. Hal ini tentunya tidak terlepas dari teori ratifikasi. Dimana yang dimaksud dengan ratifikasi di sini adalah suatu tindakan pengakuan yang menguatkan tindakan yang telah dilakukan sebelumnya, dalam hal ini akan menguatkan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi dalam hal ini *memorandum of understanding* yang telah dibuat sebelumnya diratifikasi menjadi sebuah kontrak baru dengan substansi lebih tegas menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak disertai dengan sanksi yang tegas pula jika terdapat suatu pelanggaran.

Sedangkan untuk *memorandum of understanding* yang sifatnya sudah merupakan suatu kontrak maka apabila terjadi suatu *wanprestasi* terhadap substansi dalam *memorandum of understanding* ini maka pihak

tersebut harus memenuhi prestasi yang telah dilanggarnya atau ia akan dikenai sanksi.

Hal-hal yang dapat dituntut oleh kreditur bila terjadi *wanprestasi* tersebut antara lain: (1). Ia dapat meminta pemenuhan prestasi. (2). Ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya. (3). Ia dapat menuntut pemenuhan prestasi disertai dengan penggantian kerugian yang diderita sebagai terjadinya *wanprestasi*, dan (4). Ia dapat meminta pembatalan perjanjian.

Apabila dalam suatu kontrak ada provisi atau ketentuan pasal yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitur jika debitur tersebut *wanprestasi*, maka pembayaran ganti rugi tersebut hanya sejumlah yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Tidak boleh dilebihi atau dikurangi (Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jadi artinya harus terjadi suatu pemenuhan prestasi yang seimbang dalam kontrak tersebut. Akan tetapi jika jumlah kerugian yang disebut dalam kontrak terlalu besar, sangat memberatkan bahkan tidak masuk akal, tentu tidak masuk akal pula jika jumlah yang sangat besar tersebut harus dibayar oleh pihak debitur sebagai suatu pemenuhan prestasi sungguhpun dia sudah terbukti melakukan *wanprestasi*.

Untuk MoU yang tidak berkedudukan sebagai kontrak maka tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang mengingkarinya kecuali sanksi moral. Sebagai ikatan moral, tentu jika dia *wanprestasi*, dia dianggap tidak bermoral dan ikut jatuh reputasinya di kalangan bisnis. Sedangkan untuk MoU yang sifatnya sudah merupakan suatu kontrak maka apabila terjadi suatu *wanprestasi* terhadap substansi dalam MoU ini maka pihak tersebut harus memenuhi prestasi yang telah dilanggarnya atau ia akan dikenai sanksi dari perundang-undangan yang berlaku.

Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut: (1). Melalui pengadilan, dan (2). Alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi

antara para pihak yang bersangkutan melalui jalur pengadilan. Putusannya bersifat mengikat. Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kekuangannya dalam penyelesaian sengketa. Keuntungannya yaitu: (1). Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. (2). Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan masalah-masalah dalam posisi pihak lawan. (3). Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan. (4). Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi, dan (5). Dalam sistem litigasi, para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa litigasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum, yang tertuang dalam undang-undang secara eksplisit maupun implisit. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli, Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa. Apabila kita mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka cara penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa dibagi menjadi lima cara yaitu: Konsultasi, Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli. Di dalam literatur juga disebutkan dua pola penyelesaian sengketa, yaitu: Suatu prosedur di dalam penyelesaian sengketa di mana putusan hakim dalam suatu perkara mengikat para pihak. Suatu proses penyelesaian sengketa, di mana putusan hakim atau putusan orang yang ditunjuk di dalam memutuskan perkara tidak

mengikat para pihak. Kedua penyelesaian sengketa itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut. Artinya, dengan adanya putusan itu para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut adalah sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah payung hukum pembuatan *memorandum of understanding* di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Payung hukum pembuatan *memorandum of understanding* di Indonesia adalah Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai *memorandum of understanding*. Adapun dasar berlakunya *memorandum of understanding* di Indonesia adalah didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan asas kebiasaan.
2. Untuk *memorandum of understanding* yang sifatnya bukan merupakan suatu kontrak maka tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang melanggarnya kecuali sanksi moral. Sedangkan untuk *memorandum of understanding* yang sifatnya sudah merupakan suatu kontrak maka apabila terjadi suatu *wanprestasi* terhadap substansi dalam *memorandum of understanding* ini maka pihak tersebut harus memenuhi prestasi yang telah dilanggarnya atau ia akan dikenai sanksi berupa ganti rugi.

Saran

1. Agar terjadi kejelasan dalam hukum mengenai sifat sebuah kesepakatan yang dibuat, jika apa yang disepakati adalah hal yang sangat penting maka hendaknya dibuat dihadapan notaris, karena akan memberikan legalitas yang tinggi pada akta yang dibuat.

2. Apabila terjadi pengingkaran terhadap substansi *memorandum of understanding* yang sifatnya hanya merupakan kesepakatan biasa yang hanya mempunyai sanksi moral di dalamnya, maka hendaknya seorang yang melakukan bisnis langsung melakukan *black list* terhadap pihak yang mengingkari tersebut dan tidak melakukan *deal* kerjasama lagi dengan pihak tersebut. Apabila terjadi pengingkaran terhadap substansi dari *memorandum of understanding* yang sifatnya sudah merupakan kontrak atau setingkat dengan perjanjian, maka hendaknya pebisnis menyelesaikan masalah tersebut di dalam pengadilan karena akan memberikan kepastian hukum dalam penggantian kerugiannya

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku:

- Soedharyo Soimin, 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yohanes Sogar Simamora, 2009, *Hukum Perjanjian; (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah)*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Bryan A. Gardner (ed.), *Black Law Dictionary (5th edition)*, (West Publishing Co., 1979).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim H. S., et.al., 2008, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta.

II. Perundang-Undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa